



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL AKLI ALIAS AKLI BIN SAHRUMSYAH;**
2. Tempat lahir : Sulum;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rindu, Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Khairul Akli als Akli Bin Sahrumsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairul Aklis Als Akli Bin Sahrumisyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairul Aklis Als Akli Bin Sahrumisyah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 3 (tiga) Tandan Buah Sawit dengan berat 45 (empat puluh lima) Kilogram;

Dikembalikan Kepada PTPN 1 Pulau Tiga;

- 1 (satu) Buah pisau egrek bergagang piber dengan Panjang 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-39/ATAM/Eoh.2/06/2024 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Khairul Aklis Als Akli Bin Sahrumisyah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga tepatnya di Blok 13.14 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi berjalan kaki masuk kedalam areal PTPN1 Pulau Tiga tepatnya di Dusun Rindu Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengam membawa Pisau Egrek, sesampainya di Blok 13.14 F Afdl VIII terdakwa melihat buah kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga ada yang sudah siap untuk dipanen sehingga terdakwa memutuskan untuk mengambil buah sawit tersebut. Setelah memastikan keadaan disekitar dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa mengeluarkan Pisau egrek yang telah dipersiapkannya lalu mengayunkan Pisau Egrek tersebut kearah pelepah sawit dan buah sawit tersebut sehingga sawit yang sebelumnya berada di pohon menjadi terjatuh ke permukaan tanah. Kemudian terdakwa mengulangi perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa jatuhkan dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit. Setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Suriawan Als Ablo Bin Supardi, saksi Bahrn Ald Rem Bin Alm hasan, saksi Iwan Bin Alm Sartino dan saksi Jumaiin Als Dobleh Bin Alm Yasmuri yang bertugas sebagai petugas keamanan pada PTPN 1 Pulau Tiga melihat terdakwa yang bukan merupakan petugas atau pekerja di PTPN 1 Pulau Tiga berada di area perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga dan mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya para saksi menemui terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Egrek dan 3 (Tiga) tandan buah kelapa sawit karena terdakwa tidak memiliki izin dari di PTPN 1 Pulau Tiga. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN 1 pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp.112.500 (Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Saksi yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga memergoki Terdakwa yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga 13.14 F afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Iwan Alias Iwan Bin Alm. Sartino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga memergoki Terdakwa yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga 13.14 F afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jumain Alias Dobleh Bin Alm. Yasmuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga memergoki Terdakwa yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN I

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Tiga 13.14 F afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga 13.14 F afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dipergoki oleh Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan, Saksi Iwan Bin Alm. Sartino, dan Saksi Jumain Alias Dobleh Bin Alm. Yasmuri yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga, kemudian Terdakwa langsung diamankan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan, Saksi Iwan Bin Alm. Sartino, dan Saksi Jumain Alias Dobleh Bin Alm. Yasmuri melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga 13.14 F afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dipergoki oleh Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan, Saksi Iwan Bin Alm. Sartino, dan Saksi Jumain Alias Dobleh Bin Alm. Yasmuri yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga, kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan, Saksi Iwan Bin Alm. Sartino, dan Saksi Jumain Alias Dobleh Bin Alm. Yasmuri melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dipidana berdasarkan putusan nomor 248/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 1 September 2023 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah KHAIRUL AKLI ALIAS AKLI BIN SAHRUMSYAH yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa KHAIRUL AKLI ALIAS AKLI BIN SAHRUMSYAH dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp



2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga 13.14 F afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dipergoki oleh Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan, Saksi Iwan Bin Alm. Sartino, dan Saksi Jumain Alias Dobleh Bin Alm. Yasmuri yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa dari area perkebunan PTPN I Pulau Tiga 13.14 F afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang adalah milik PTPN I Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PTPN I Pulau Tiga. Selain itu, tujuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa nyatanya pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat berdasarkan putusan nomor 248/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 1 September 2023 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh berdasarkan putusan nomor 248/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 1 September 2023, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada perkara ini, sebagaimana dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram adalah barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan merupakan milik PTPN I Pulau Tiga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN I Pulau Tiga;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana berdasarkan putusan nomor 248/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 1 September 2023 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Akli Alias Akli Bin Sahrumsyah** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khairul Akli Alias Akli Bin Sahrumsyah** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Fadlan Ardi, S.H.,M.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14